

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang subur makmur sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani.¹ Karena sebagian masyarakat Indonesia yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, maka banyak sekali transaksi muamalah yang terjadi dikalangan masyarakat seperti jual beli, pinjam meminjam, utang, gadai dan sebagainya di sektor pertanian. Biasanya masyarakat pedesaan yang bekerja sebagai petani melakukan transaksi muamalah tersebut berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di wilayah masyarakat tertentu selain hukum agama tentunya.

Hukum adat dan kebiasaan serta hukum agama selalu menjadi pijakan utama yang menjadi acuan dalam setiap melakukan hal apapun, baik yang sifatnya *'ubūdiyyah* ataupun *amaliyah*. Beragam adat istiadat dan karakteristik keagamaan tentu berbeda-beda disetiap wilayahnya dan inilah yang menjadi rujukan masyarakat suatu wilayah mengambil keputusan atau melakukan tindakan dalam kegiatan sehari-hari.

Selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Tidak ada satu manusia pun yang dapat hidup tanpa adanya peran dari manusia lainnya. Oleh karena itu selain kebutuhan akan privasi, manusia juga membutuhkan aktivitas sosial antar sesama. Hubungan sosial yang terjalin bisa

¹ Lailatussyukriah, Indonesia dan Konsepsi Negara Agraris, Jurnal *Seuneubok Lada*, Vol. 2, No.1, Januari 2015, 3.

terjadi pada sesama manusia yang sudah saling mengenal maupun baru pertama kali bertemu dalam kehidupan sehari-hari.²

Manusia yang merupakan makhluk sosial, tentunya akan membutuhkan manusia lainnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan serta keinginan hidupnya. Hubungan semacam ini dalam Hukum Islam disebut dengan hubungan muamalah. Bermuamalah adalah hubungan antar sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada disekitarnya³. Muamalah merupakan tindakan manusia yang berkaitan dengan persoalan – persoalan sehari-hari, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam pengupahan tanah, dan sewa menyewa.⁴

Dalam hubungannya antar manusia, tidak jarang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan konflik horizontal. Konflik ini biasanya terjadi karena faktor yang beragam seperti ketidaksesuaian saat melakukan perjanjian, perbedaan prinsipal dalam menanggapi suatu persoalan, merasa tidak dihargai dan lain sebagainya. Upaya yang diambil dalam penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi juga beragam, ada yang diselesaikan secara prinsip musyawarah dan kekeluargaan berdasarkan hukum adat dan hukum agama, ada yang diselesaikan melalui jalur

² Dedy Hantono, Diananta P.S, Aspek Perilaku Manusia Sebagai Mahluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik, *National Academic Journal Of Architecture*, Vol 5 (2), 86.

³ Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar Fi Al-Muamalat*, Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995) 21.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 9.

pengadilan atau hukum positif dan ada yang diselesaikan secara anarkis yang tak jarang memakan korban baik secara fisik maupun berujung pada kematian.

Di samping itu tidak jarang masyarakat yang mata pencaharian sebagai petani menjadikan tanah lahan pertanian mereka sebagai jaminan terhadap utang mereka. Hal ini dilakukan oleh petani jika menginginkan uang yang relatif banyak untuk hal-hal yang positif ataupun juga negatif seperti bermain judi dan taruhan. Mereka berutang kepada tetangganya yang dianggap lebih kaya dan lebih layak kehidupannya. Utang ini tidak cuma-cuma begitu saja. Biasanya pihak terutang menginginkan jaminan terhadap piutangnya untuk memberikan rasa aman dari kecurangan pihak yang berutang misalkan sewaktu-waktu utangnya jatuh tempo atau tidak dibayarkan sebagaimana mestinya dalam perjanjian. Sebidang tanah atau sawah yang menjadi jaminan utang tersebut biasanya sementara waktu dimanfaatkan oleh pihak yang berpiutang sampai piutangnya lunas terbayarkan. Selama itu pengelolaan terhadap sawah atau sebidang tanah pertanian tersebut beralih sementara kemanfaatannya terhadap pihak berpiutang. Si berpiutang berhak menanami tanah atau sawah tersebut dengan padi, jagung, kacang dan lain-lain sesuai dengan keinginannya. Jika sawah atau sebidang tanah tersebut sudah panen, tak jarang si berpiutang juga memberikan hasil panennya kepada pihak yang berutang karena landasan belas kasihan atau bahkan memang merupakan perjanjian diantara mereka. Tidak jarang, jika hasil sawahnya tidak dibagi biasanya menjadi pembicaraan yang kurang elok dikalangan masyarakat.

Kesadaran hukum atau pola perilaku masyarakat mengenai peristiwa – peristiwa tertentu belum sejalan dengan ketentuan – ketentuan hukum yang tertulis, pada khususnya yang menyangkut kepastian hukum dan ketertiban umum.⁵

Dengan minimnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat, mereka melakukan kegiatan transaksi semacam ini tanpa adanya perjanjian tertulis atau hitam di atas putih sebagai pengingat dan landasan hukum bagi kedua belah pihak. Biasanya perjanjian semacam ini dilakukan secara lisan dengan menghadirkan saksi dari keluarganya masing-masing atau bahkan hanya dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan saksi yang hadir dalam proses perjanjiannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, melalui penelitian ini peneliti mencoba meninjau bagaimana Pengelolaan Sawah Jaminan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah Dan Hukum Perdata Studi Kasus Di Desa Gili Timur Kec. Kamal Kab. Bangkalan, sehingga untuk selanjutnya bisa dijadikan bahan pelajaran dan perbandingan dalam pengaplikasian dan implementasi pelaksanaan hutang piutang yang menggunakan sawah sebagai jaminannya agar sesuai dengan nilai-nilai fiqh muamalah dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses dan akad yang dilakukan dalam jaminan utang oleh masyarakat Desa Gili Timur ?

⁵ Atang Hermawan Usman, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 30 No. 1 Februari 2014, 29.

2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah dan hukum perdata terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sawah jaminan utang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui proses dan akad yang dilakukan dalam jaminan utang oleh masyarakat Desa Gili Timur.
 - b. Untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah dan hukum perdata terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sawah jaminan utang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Bisa memahami proses dan akad yang dilakukan dalam jaminan utang oleh masyarakat Desa Gili Timur.
 - b. Bisa memahami pandangan fiqh muamalah dan hukum perdata terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sawah jaminan utang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sawah sebagai jaminan hutang.
 - d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Rustam yang berjudul "*Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*". Penelitian ini membahas tentang masalah pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif hukum islam dengan sub pembahasan yang mengkaji masalah teoritis tentang konsep gadai, pandangan para ulama dan implikasi ekonomis pemanfaatan barang gadai.⁶
2. Skripsi Farizul Wafa yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkih*". Penelitian ini membahas tentang bagaimana cara mengetahui apakah praktik gadai pohon durian dan cengkih di Desa Gamelam Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjar Negara serta pemanfaatannya telah memenuhi syarat secara syariat islam yang dianalisis dengan prinsip muamalat islam.⁷
3. Skripsi Daih Akhidzu Mafazan yang berjudul "*Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqih Empat Madzhab*". Penelitian ini membahas tentang praktik dari segi *ijāb qobul* yang dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat dalam melakukan perjanjian

⁶ Rustam, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2011.

⁷ Farizul Wafa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkih*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

gadai objek gadai tanah oleh penerima gadai dalam perspektif empat madzhab.⁸

Perbedaan penelitian yang diambil oleh penulis dengan penelitian– penelitian diatas adalah penulis lebih fokus kepada bagaimana pemegang gadai mengelola sawah jaminan atas suatu hutang yang ditinjau dari perspektif fiqh muamalah dan hukum perdata di Desa Gili Timur Kec. Kamal Kab. Bangkalan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi 5 lima bab, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori: berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan sawah sebagai jaminan hutang.

BAB III Metode Penelitian: bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan data dan analisis data.

⁸ Daih Akhidzu Mafazan, *Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqih Empat Madzhab*, Skripsi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

BAB IV Hasil Penelitian: di dalam bab ini berisi hasil penelitian serta analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V Penutup: bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran penulis.